



**KEPUTUSAN BERSAMA
WALIKOTA PAYAKUMBUH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 430.21 / B14 / WK-PYK / 2013
NOMOR : 65 / Kpts / KPU-PYK - 003.435146 / 2013**

TENTANG

**PENETAPAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE LUAR RUANG
DAN TEMPAT-TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
DI KOTA PAYAKUMBUH**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk menciptakan etika, kebersihan, keindahan dan ketertiban dalam pemasangan alat peraga kampanye serta penentuan tempat-tempat pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan pemasangan alat peraga kampanye luar ruang dan tempat-tempat pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Payakumbuh.
- b. bahwa penetapan pemasangan alat peraga kampanye dan tempat-tempat pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Payakumbuh dengan menjunjung tinggi asas *fairness* dan keadilan sesama peserta Pemilihan Umum dan kenyamanan masyarakat.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan pemasangan alat peraga kampanye dan tempat-tempat pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Payakumbuh dengan keputusan bersama Walikota Payakumbuh dan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801). Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 67);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013.
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 03);
12. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 430.1/40/WK-PYK/2013 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga, Kampanye Dalam Bentuk Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas yang Diperkenankan dan Yang Tidak Diperkenankan Dalam Pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/KPU/IX/2013 tertanggal 30 September 2013 Perihal Kampanye;
2. Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Payakumbuh tanggal 07 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bersama Walikota Payakumbuh dan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang dan tempat-tempat pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Payakumbuh;

KEDUA : Zona/lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah disetiap kelurahan di Kota Payakumbuh dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye diusahakan dan dilakukan oleh Partai Politik dan/atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;

KETIGA : Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang di luar ruang hanya sebagai berikut :

1. Baliho atau papan reklame (*billboard*) ;
2. Bendera;
3. Umbul-umbul;
4. Spanduk;

KEEMPAT : Ukuran alat peraga sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:

1. Baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya dapat dibuat oleh Partai Politik dan Calon DPD dengan ukuran maksimal 4 x 6 m.
2. Bendera Partai Politik tidak ditentukan ukurannya, kecuali yang dipasang di median jalan.
3. Umbul-umbul Partai Politik dan Calon Anggota DPD tidak ditentukan ukurannya, namun disesuaikan dengan daya tampung ruang yang tersedia.
4. Spanduk yang dibuat oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m.

KELIMA

: Jumlah alat peraga sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :

1. Baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya dapat dibuat oleh Partai Politik dan Calon DPD dipasang hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona;
2. Bendera Partai Politik dapat pasang disemua tempat dalam satu zona yang telah ditentukan dengan jumlah menyesuaikan daya tampung ruang yang tersedia serta dapat dipasang di kantor partai politik dan posko;
3. Umbul-umbul Partai Politik dan Calon DPD dapat pasang disemua tempat dalam satu zona yang telah ditentukan dengan jumlah menyesuaikan daya tampung ruang yang tersedia serta dapat dipasang di kantor partai politik dan posko;
4. Spanduk yang hanya dibuat oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dipasang hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona;
5. Pembuatan spanduk sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dapat dilakukan dengan penggabungan calon DPR dengan calon DPRD Kota Payakumbuh atau calon DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan calon DPRD Kota Payakumbuh dalam 1 (satu) unit spanduk, namun akan tetap dihitung hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona;
6. Spanduk yang dipasang di tempat pribadi sepanjang diletakan di dalam halaman atau pada bangunan akan tetap dihitung hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona;
7. Pemasangan baliho atau papan reklame (*billboard*) dan spanduk dengan ukuran dibawah ukuran maksimal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT angka 1 dan angka 4 diatas, maka tetap akan dihitung hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona.

KEENAM

: Isi alat peraga sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:

1. Baliho yang dibuat oleh Partai Politik memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon dan foto pengurus Partai Politik yang tidak menjadi Calon Anggota DPR dan DPRD;
2. Baliho yang dibuat oleh Calon Anggota DPD memuat informasi nomor urut, foto dan/atau visi, misi, program, jargon;
3. Spanduk yang dibuat oleh Partai Politik dapat memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik, foto-foto calon di daerah pemilihan masing-masing dan/atau visi, misi, program, jargon.

4. Spanduk yang dibuat oleh Calon Anggota DPR, DPD, DPRD dapat memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, foto dan nama calon yang bersangkutan, dan/atau visi, misi, program, jargon.

KETUJUH

: Jenis alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pemasangannya dilarang ditempatkan pada :

1. Tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana public (seperti tiang listrik, tiang telepon, lampu lalu lintas, rambu-rambu jalan), taman dan pepohonan;
2. Bundaran Tugu Adipura;
3. Bundaran Tugu Labuh Basilang;
4. Dari Bundaran Tugu Adipura sampai ke jalur dua jalan Soekarno Hatta (Kantor Lurah Parit Rantang) ke arah Bukittinggi;
5. Dari Bundaran Tugu Adipura sampai ke jalur dua jalan Sudirman (simpang Benteng) ke arah Pekan Baru;
6. Dari Bundaran Tugu Adipura sampai ke jembatan Ratapan Ibu Ibu (jalan A. Yani);
7. Taman kota di depan ex kantor Bupati Lima Puluh Kota.

KEDELAPAN

: Pemasangan alat peraga kampanye di median jalan Soekarno Hatta dan Jalan Sudirman, diatur sebagai berikut adalah sebagai berikut :

1. Bendera Partai Politik dapat dipasang dengan tinggi tiang 2 (dua) meter, kedalaman tanam 40 cm dengan lebar 60 cm x 80 cm, diameter tiang 1 (satu) inci dan tidak boleh menggunakan bambu yang dibelah;
2. Bendera Partai Politik tidak boleh dipasang di median jalan yang berada di depan kantor milik Pemerintah;
3. Papan reklame (*billboard*) dapat dipasang baliho Partai Politik dan calon Anggota DPD, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada Diktum KEEMPAT angka 1 dan Diktum KELIMA angka 1 dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh;

KESEMBILAN

: Pemasangan alat peraga kampanye di setiap Batas Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, dibolehkan dalam radius \pm 25 meter sebelum Batas Kota;

KESEPULUH : Penertiban Dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :

1. Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara;
2. KPU Kota Payakumbuh berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH, Diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
3. Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh (Satpol.PP) dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Payakumbuh berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut.

KESEBELAS : Tempat kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan, diatur sebagai berikut :

1. Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di 8 (delapan) Nagari di Kota Payakumbuh.
2. Gedung/bangunan/aula dan hotel milik swasta di daerah pemilihan masing-masing.
3. Gedung/bangunan/aula milik pemerintah yang pemakaiannya disewakan kepada umum di daerah pemilihan masing-masing.
4. Terhadap pemakaian tempat sebagaimana diatur dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas adalah setelah mendapat izin dari pemilik atau pengelola tempat.

KEDUABELAS : Tempat kampanye dalam bentuk rapat umum adalah di lapangan terbuka (Lapangan Bola kaki) yang pemakaian lapangan tersebut adalah setelah mendapat izin dari pemilik atau pengelola tempat, dengan uraian sebagai berikut :

1. Lapangan Bola Kaki di Kecamatan Payakumbuh Barat (Daerah Pemilihan Payakumbuh 1), adalah sebagai berikut :
 - 1) Lapangan Tanjung Gadang
 - 2) Lapangan Mahad Islami
 - 3) Lapangan PSTS Talang
 - 4) Lapangan Seberang Betung
 - 5) Lapangan Pakan Sinayan
2. Lapangan Bola Kaki di Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Daerah Pemilihan Payakumbuh 2), adalah sebagai berikut :

- 1) Lapangan Padang Kaduduk
- 2) Lapangan Talawi
- 3) Lapangan Tanjung Anau
- 4) Lapangan Taratak Tambago
- 5) Lapangan Mangkudu Balai Jariang
- 6) Lapangan Gasper Parambahan
- 7) Lapangan Koto Panjang
- 8) Lapangan Porsib Sungai Durian

3. Lapangan Bola Kaki di Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Payakumbuh Selatan (Daerah Pemilihan Payakumbuh 3), adalah sebagai berikut :

- 1) Lapangan Kubu Gadang Kel. Balai Nan Tuo
- 2) Lapangan Bukit Sitabur (SMA 2 Payakumbuh)
- 3) Lapangan KBS Koto Baru Payobasung (Padang Parak)
- 4) Lapangan Payobasung (dekat Kantor Lurah Payobasung)
- 5) Lapangan Padang Cubadak Kel. Sicincin Mudik
- 6) Lapangan Lapangan Sari Bulan Sawah Padang
- 7) Lapangan Tunggul Kubang Kel. Kapalo Koto

KETIGABELAS : Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD diberikan kesempatan untuk menertibkan alat peraga kampanye luar ruang dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak Keputusan ini di tetapkan.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 Oktober 2013

WALIKOTA PAYAKUMBUH
Ttd
RIZA FALEPI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd
HETTA MANBAYU

